



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 Fax 061-7954043,
Email: Dikpora.ds@yahoo.com, website: http://WWW.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/ **3723** /PAUD & PNF/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca**
1. Surat Kepala PAUD CERIA Nomor: 205/KBC/DS/VI/2018 Tanggal 07 Juni 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421.9/3290/PLS/2013 Tanggal 18 Maret 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
- Menimbang**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

Kesatu Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :

NAMA SATUAN PAUD : PAUD CERIA
PROGRAM : KELOMPOK BERMAIN (KB)
ALAMAT : JALAN KARTINI NO.106 KELURAHAN LUBUK PAKAM I-II
KEC. LUBUK PAKAM KAB. DELI SERDANG
PENYELENGGARA : LEMBAGA
ALAMAT : JALAN KARTINI NO.106 KELURAHAN LUBUK PAKAM I-II
PENYELENGGARA : KECLUBUK PAKAM KAB. DELI SERDANG

Kedua Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dicium kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut

1. Menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku

2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada bidang Pendidikan Luar Sekolah

3. Semaksimal meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan

Ketiga Perpanjangan Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ pendik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kemudian Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Lubuk Pakam
tanggal 25-06-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

DR. WASTIANNIA HARAHAP, M.AP
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19590110 198503 2 010